

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan pengertiannya pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi bersifat memaksa yang dikenakan pada wajib pajak (orang pribadi maupun badan) oleh suatu negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hasil dari terkumpulnya pendapatan pajak yang diserahkan kepada negara tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak (orang pribadi maupun badan) karena hasil pemungutan pajak digunakan sebagai keperluan negara dan sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki berbagai sistem pemungutan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah agar sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat diterima secara maksimal.

Namun, pelaksanaan pemungutan pajak tidak selalu mendapatkan sambutan baik bagi perusahaan karena berbanding terbalik. Pajak bagi perusahaan adalah suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan dan berefek pada berkurangnya laba bersih perusahaan. Beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara tergantung hasil pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara dan sebaliknya. Sedangkan bagi pemerintah pajak adalah salah satu sumber dana terbesar yang diterima

negara untuk membiayai pembangunan nasional dan kemajuan ekonomi Indonesia. Terjadinya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah membuat banyak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Langkah ini diambil oleh perusahaan untuk menghindari atau meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba bersih perusahaan tetap tinggi.

Di Indonesia kasus penghindaran pajak sudah menjadi masalah umum yang sering terjadi. Baru-baru ini beberapa media memberitakan bahwa perusahaan tambang di Indonesia ada dugaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan tambang yang diberitakan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah PT. Adaro Tbk yang dipimpin oleh Garibaldi Thohir. Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Pajak yang dibayarkan oleh Adaro dan anak perusahaannya sangat besar di Indonesia. Adaro Indonesia pada tanggal 13 Maret 2018 baru saja menerima penghargaan kategori emas yang diberikan dari Kementerian Keuangan oleh Sri Mulyani Indrawati sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Namun berdasarkan laporan yang dibuat oleh investigasi LSM Internasional Global Witness menemukan indikasi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Tbk melalui anak perusahaan Coaltrade Service International Pte.Ltd yang berada di Singapura. Coaltrade Service International Pte.Ltd merupakan salah satu jaringan bisnis luar negeri yang dimiliki oleh PT. Adaro Tbk untuk memasarkan bisnis batubara di pasar internasional (ekspor).

Laporan yang berjudul “*Taxing Times For Adaro*” yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2019 oleh Global Witness menyatakan bahwa Adaro Energy melakukan praktik-praktik penggelapan pajak melalui perusahaan multinasional barat dengan mengalihkan pendapatan dan memegang aset pada negara suaka pajak yang dapat membantu mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro Energy baru-baru ini memperluas jaringan perusahaan luar negeri miliknya ke Singapura dan Mauritius yang berperan sebagai pengumpulan keuntungan dan mengelola investasi batubara yang ada di Australia. Melalui jaringan luar negeri miliknya Adora memindahkan keuntungan dalam jumlah yang besar keluar dari Indonesia. Beberapa temuan Global Witness terhadap praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Tbk. Praktik penghindaran pajak pertama, yang dilakukan oleh Adaro Energy adalah dengan menjual hasil tambang yang diperoleh dari tambang Indonesia ke anak perusahaannya yang ada di Singapura dengan harga rendah kemudian anak perusahaan Adaro tersebut menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak ketiga. Keuntungan yang diterima dibukukan di Singapura karena tarif pajaknya lebih rendah dari pada di Indonesia. Sehingga dapat mengurangi dan meminimalisir potensi pembayaran beban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini didukung dengan temuan Global Witness berdasarkan laporan keuangan Coaltrade Service International Pte.Ltd yang mencatat tingkat rata-rata tahunan kena pajak di Singapura dari keuntungan yang diterima sebesar 10,7 %. Presentase ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat rata-rata kena pajak di Indonesia. Dimana Adaro dikenakan tingkat

rata-rata tahunan kena pajak sebesar 50,8% yang harus dibayarkan di Indonesia dari keuntungan yang diterima. Sedangkan selama tahun 2009-2017 hampir 70% batubara yang diperjual belikan oleh Coaltrade Service International Pte.Ltd berasal dari Adaro Energy di Indonesia. Temuan kedua yang didapatkan oleh Global Witness bahwa Coaltrade memperoleh komisi penjualan batubara pada tahun 2008 sebesar 4 juta dollar AS per tahun kemudian pada tahun 2009-2017 meningkat menjadi 55 juta dollar AS per tahun kemudian dibukukan di Singapura yang peraturan tarif kena pajaknya lebih rendah dari pada di Indonesia. Proses pengalihan keuntungan ini berlanjut dengan mengalihkan 90% keuntungan Coaltrade yang ada di Singapura ke negara suaka pajak di Mauritius, Samudera Hindia yang tidak mengenakan pajak apapun di negara tersebut. Jika komisi untuk menjual batubara Indonesia milik Adaro dikenakan pajak di Indonesia pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi, dari pada dikenakan pajak di Singapura, maka Indonesia dapat menerima pajak sebesar 14 juta dollar per tahunnya. Praktik penghindaran pajak kedua ini dilakukan oleh Adaro untuk memanfaatkan peluang yang ada, dalam mengambil keuntungan atau memperoleh laba perusahaan yang lebih besar dan mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan data laporan keuangan tahunan perusahaan PT. Adaro Tbk mengenai beban pajak yang dibayarkan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 kepada negara sebesar 205.834 dollar, 393,093 dollar, 290.835 dollar, dan 225.982 dollar AS. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laporan yang dibuat oleh Global Witness bahwa seharusnya Indonesia dapat

mengumpulkan dan menerima pajak dari PT. Adaro Tbk sebesar 14 juta dollar AS per tahunnya. Dengan adanya laporan yang dibuat oleh Global Witness ini menyatakan bahwa PT. Adaro Tbk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini membuktikan kembali bahwa praktik penghindaran pajak masing sering dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 1.1
Tabel Beban Pajak Pt. Adaro Tbk
Periode 2016-2019

Tahun	Beban Pajak Yang Dibayarkan
2016	205,834
2017	393,093
2018	290,835
2019	225,982

Sumber: data diolah peneliti (dalam ribuan dollar AS)

Praktik penghindaran pajak lainnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia yaitu perusahaan tambang Bakrie Group. Pada tahun 2010, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources kepada Direktorat Jenderal Pajak. ICW menemukan selisih pajak yang lebih rendah dalam laporan keuangan PT. Bumi Resources. ICW sangat meyakini temuan dugaan penggelapan pajak yang didapatkan cukup valid karena bersumber dari data laporan keuangan PT. Bumi Resources. Hampir seluruh laporan keuangan tahunan ditemukan selisih pajak yang lebih rendah. Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas laporan yang dibuat oleh ICW akan dijadikan bukti permulaan penyidikan dan langkah awal dalam penyelesaian pajak serta hasil

temuan selisih pajak yang didapatkan oleh ICW akan dijadikan prioritas penyidikan

Setelah melakukan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa tiga perusahaan tambang Bakrie Group yaitu PT. Bumi Resources, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT. Arutmin terindikasi praktik penghindaran pajak senilai Rp 2,1 triliun. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa tunggakan pajak paling besar adalah PT. Kaltim Prima Coal (KCP) sebesar Rp 1,5 triliun, sedangkan PT. Bumi Resources sebesar Rp 376 miliar, dan PT. Arutmin sebesar Rp 300 miliar. Utang pajak perusahaan yang belum dibayarkan dapat dilihat dari dokumen surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan surat paksa penagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepala kantor wilayah DJP Jakarta yang bernama Riza Noor Karim mengatakan bahwa Direktur PT. Bumi Resources yaitu Eddy J. Soebari belum bisa untuk ditemui meskipun sudah melayangkan dua kali surat panggilan tetap saja tidak dipenuhi surat panggilan tersebut oleh Direktur PT. Bumi Resources tersebut (finance.detik.com).

Selain itu, ada beberapa sumber berita yang menyatakan bahwa banyak perusahaan pertambangan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Sumber berita yang pertama yaitu dari Suara.com yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2017. Sumber berita ini menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan masalah yang serius di Indonesia. Persentase yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia 80% dari Badan usaha dan 20% dilakukan oleh WP pribadi. Sedangkan yang termasuk dalam persentase 80% tersebut

kebanyakan dilakukan oleh perusahaan pertambangan sektor mineral batubara (minerba). Kemudian, sumber berita yang kedua yaitu dari *Publish What You Play Indonesia* (PWYP) Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2015. Sumber berita ini menjelaskan bahwa Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar di dunia. Khususnya untuk perusahaan pertambangan (migas, mineral dan batubara), kenaikan aliran uang ilegal yang sangat tinggi ini terjadi dikarenakan tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia.

Adanya fenomena ini menggambarkan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu masalah yang penting bagi pemerintah, karena penerimaan pajak merupakan kontribusi terbesar bagi negara. Pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan sistem pemungutan pajak untuk mengantisipasi perusahaan yang berusaha melakukan penghindaran pajak dan memastikan semua sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan pengertiannya penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu langkah atau usaha yang dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara yang dilakukan berdasarkan persetujuan kebijakan pimpinan perusahaan secara legal dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Praktik penghindaran pajak ini dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi ini menjelaskan hubungan kontrak antara *principal* dengan *agent*. Teori agensi dalam praktik penghindaran pajak ini terdapat benturan kepentingan yang

terjadi antara manajemen perusahaan sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Benturan kepentingan yang terjadi ini dapat diminimalisir dengan adanya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan karena keberadaannya dianggap mampu memberikan tekanan kepada manajemen perusahaan sehingga manajemen perusahaan akan lebih meningkatkan kinerjanya dan berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Keberadaan *good corporate governance* ini juga dianggap mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan karena pengawasan yang sangat ketat.

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pengelola perusahaan, karyawan, pemerintah serta pemangku kepentingan internal maupun eksternal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing untuk menentukan arah kinerja perusahaan. Arah kinerja perusahaan ini dapat dipengaruhi oleh pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan perusahaan. *Corporate governance* dalam perusahaan berperan dalam mengambil sebuah keputusan, salah satunya adalah keputusan dalam membayar pajak perusahaan. Suatu perusahaan dinilai menjalankan *good corporate governance* dengan baik, jika prinsip-prinsip *corporate governance* yang terdiri dari keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibility (*responsibilities*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) terealisasi dengan baik dalam suatu perusahaan (Oliviana & Muid, 2019). Sehingga perusahaan akan patuh dalam membayar pajak sesuai dengan yang telah ditentukan. Namun, apabila prinsip-prinsip *corporate governance* tidak diterapkan dengan baik dan

pengawasan dalam perusahaan tidak memadai, maka perusahaan dapat meminimalisir beban pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini *good corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sebagai alat ukur perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak. Keempat proksi *Good Corporate Governance* yang dipilih sebagai variabel dianggap mampu mengawasi dan mengendalikan perusahaan untuk tidak melakukan atau mencegah tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan pemangku kepentingan perusahaan dan pemerintah.

Proksi pertama dari *Good Corporate Governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi lain atau lembaga (Hakim, 2020). Kepemilikan institusional memiliki hak untuk melakukan proses monitoring dalam mengendalikan kinerja pihak manajemen. Monitoring yang dilakukan oleh kepemilikan institusional dapat mempengaruhi tingkat pengawasan yang lebih optimal dan tentu akan menjamin kesejahteraan pemegang saham. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka usaha pengawasan yang dilakukan akan lebih maksimal oleh pihak investor institusional sehingga dapat mencegah dan atau meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Hakim sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chasbiandani & Ambarwati (2019) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat perbedaan hasil antara hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Proksi kedua dari *Good Corporate Governance* adalah komisaris independen. Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independensi tidak memiliki hubungan dengan anggota komisaris lainnya, direktur, pemegang saham, atau manajemen perusahaan. Komisaris independen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya kegiatan bisnis suatu perusahaan dan memberikan nasihat kepada direktur utama. Tanggung jawab komisaris independen adalah memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki dan menjalankan strategi bisnis, memastikan bahwa eksekutif yang diangkat oleh perusahaan adalah orang-orang yang memenuhi syarat dan profesional, memastikan potensi risiko yang terjadi atas pengambilan keputusan yang telah dibuat dan memiliki langkah penyelesaiannya, memastikan kegiatan bisnis perusahaan yang dijalankan menaati aturan hukum yang berlaku, memastikan perusahaan telah memiliki sistem audit dan pengendalian yang berkualitas, dan yang terakhir memastikan praktik *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh perusahaan diterapkan dengan baik. Adanya komisaris independen dalam perusahaan sangat diperlukan karena dalam menjalankan kegiatan perusahaan akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda sehingga sering kali menimbulkan benturan kepentingan dari pihak

satu ke pihak lainnya. Sifat independensi seorang komisaris independen sangat berpengaruh dengan perilaku yang dihasilkan karena seorang komisaris independen harus bersikap netral tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dapat mencegah dan meminimalisir perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim, dkk (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Novita sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan masih terjadi perbedaan hasil penelitian.

Proksi ketiga dari *Good Corporate Governance* adalah komite audit. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedomanan Pelaksanaan Kinerja Komite audit pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Komite Audit merupakan komite yang dibentuk dan oleh bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Memiliki Komite Audit yang beranggotakan minimal tiga orang dalam perusahaan sangat penting karena Komite Audit bertugas melakukan pengawasan dan pengontrolan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga dapat mencegah atau

meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tiala (2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Novita, dkk (2020) dan Kartana & Wulandari (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat perbedaan hasil penelitian.

Proksi keempat dari *Good Corporate Governance* adalah kualitas audit. Laporan keuangan yang telah diaudit itu lebih dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan karena laporan tersebut berisikan informasi berkualitas dan lebih transparan yang mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya tidak ada yang dimanipulasi, sehingga dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan perusahaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas diperlukan pemeriksaan yang berkualitas pula. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor untuk mendeteksi pelanggaran atau salah saji yang bersifat material pada laporan keuangan klien atau perusahaan dan memberikan opini wajar atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Kualitas audit menggambarkan seberapa besar tingkat transparansi informasi dari laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit ini menilai seberapa bagus atau tidak

hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang auditor. Pemeriksaan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal dari KAP *Bigfour* dianggap lebih memiliki kualitas audit yang lebih bagus dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP di luar KAP *Bigfour*. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *Bigfour* dianggap dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak karena kualitas audit menunjukkan sejauh mana auditor dapat mengungkapkan laporan keuangan klien atau perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Doho & Santoso (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Masyithah (2020) menyatakan bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Hakim (2020) dan Kartana & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Indikasi kedua yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilihat dari *business strategy*. *Business Strategy* merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengambil kebijakan dan menjadikan rencana yang telah dibuat sebagai pedoman yang harus diimplementasikan oleh semua karyawan atau sumber daya manusia (SDM) yang ada didalamnya untuk mengatasi persaingan bisnis sehingga tujuan perusahaan tercapai. Dalam menjalankan bisnis perusahaan harus memiliki rencana jangka

panjang dalam mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan cara mengatasi ancaman yang mungkin akan terjadi. Dalam strategi bisnis ada dua yaitu strategi *defender* dan strategi *prospector*. Strategi *defender* adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan yang berfokus pada efisiensi biaya sebagai dasar persaingan bisnis. Strategi *prospector* adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan yang berfokus dengan berkompetisi produk serta melakukan inovasi dan perubahan serta struktur perusahaan yang lebih fleksibel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Indikasi ketiga yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilihat dari *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan besarnya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Dengan adanya hutang yang dimiliki maka akan muncul beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin tinggi hutang yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang muncul disebabkan adanya pinjaman sehingga dapat mengurangi beban pajak. Beban bunga yang timbul merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *deductible expense*. Dimana perusahaan akan membebankannya ke dalam laporan keuangan perusahaan yang

dapat digunakan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak terutang yang akan dibayarkan kepada negara. Hal ini menyebabkan munculnya indikasi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiala (2019) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novita, dkk (2019) dan Wardani & Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hasil dari penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan hasil mengenai pengaruh leverage terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Indikasi keempat yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilihat dari *thin capitalization*. *Thin Capitalization* merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam membiayai atau memberikan modal kepada anak perusahaan mereka dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman atau hutang. Perusahaan melakukan hal ini sebagai celah melakukan perencanaan pajak dengan mengakui beban bunga yang timbul karena pinjaman tersebut dapat diakui sebagai beban fiskal untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan. Sehingga pinjaman atau utang diakui sebagai setoran modal dan bunga yang dibayarkan oleh anak perusahaan kepada perusahaan induk tidak dapat diakui sebagai dividen. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2020) menyatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Salwah & Herianti

(2019) menyatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wati & Utomo (2020) menyatakan bahwa *Thin Capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hasil dari penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Indikasi kelima yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilihat dari *Capital Intensity*. *Capital Intensity* merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaan yang dimiliki pada aset tetap. Pada aset tetap terdapat umur ekonomis yang berbeda-beda tergantung aturan perpajakan di Indonesia. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan beban penyusutan dalam aset tetap dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap suatu perusahaan maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Karena perusahaan pasti akan menggunakan beban penyusutan sebagai pengurangan perhitungan pajak penghasilan perusahaan dalam laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Humairoh & Triyanto (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. lalu penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zoobar & Miftah (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan

oleh Novita, dkk (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan *gap* penelitian di atas mengenai praktik penghindaran pajak penting untuk dilakukan penelitian kembali meskipun penghindaran pajak telah banyak menjadi objek penelitian. Hal ini dikarenakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan (*gap*) dan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak masih ada ketidak konsistenan. Sehingga adanya perbedaan hasil penelitian ini maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kembali secara empiris mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance, Business Strategy, Leverage, Thin Capitalization* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

2. Apakah ada pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah ada pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
4. Apakah ada pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
5. Apakah ada pengaruh *Business Strategy* terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
6. Apakah ada pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
7. Apakah ada pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
8. Apakah ada pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi rumusan masalah, maka tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk menguji pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Untuk menguji pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Untuk menguji pengaruh *Business Strategy* terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

7. Untuk menguji pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
8. Untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu memberikan manfaat untuk para pembacanya dan dapat membantu peneliti selanjutnya apabila membaca penelitian ini serta seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini, diantaranya:

Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan untuk perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya terutama dalam bidang ekonomi dan sebagai penelitian empiris terhadap respon investor atas praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan serta dapat memotivasi wajib pajak (WP) untuk merubah perilakunya agar lebih taat terhadap peraturan perpajakan.

Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membuat pemerintah lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap sistem pemungutan pajak agar praktik

penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikendalikan, serta mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti tidak hanya digunakan sebagai syarat kelulusan, namun juga diharapkan berguna sebagai ilmu pengetahuan, pembuktian empiris, dan bahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh dari *Good Corporate Governance*, *Business Strategy*, *Leverage*, *Thin Capitalization* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019” ini disajikan dengan menggunakan sistematika penulisan yang dibagi menjadi beberapa. Dimana bab satu dengan bab lainnya memiliki keterkaitan yang nantinya akan memberikan informasi serta gambaran bagi para pembaca untuk memahami masalah yang akan dibahas, isi penelitian dan hasil penelitian, oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan peneliti terkait dengan latar belakang, tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam membahas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Penjabaran mengenai masing-masing variabel juga dilakukan, serta rangkuman penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian dilakukan. Kerangka pemikiran teoritis serta perumusan hipotesis juga dipaparkan agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang deskripsi pada tiap variabel yang dipilih, deskripsi populasi serta sampel yang dipakai dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode dalam menganalisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang gambaran subjek penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang gambaran subjek penelitian analisis data serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

